



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt.G/2008/PN.Kdi.

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadilip perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

1. J U A L I , pekerjaan tani, alamat Jln. Osumetundu kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari,
2. W A S A N I , pekerjaan tidak ada, alamat jalan Imam Bonjol Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari,
3. W A P O D U , pekerjaan tidak ada , alamat jalan Osumetundu Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari,

selanjutnya disebut Para penggugat, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2008 telah memberi kuasa kepada AFIRUDIN MATHARA, SH., SELLE A. ROE, SH dan DAHRIAN ANEBOA, SH. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Afirudin Mathara, SH. Associates, berkantor di Hotel Kartika Jl. Mayjen. S. Parman No.82 Kota Kendari.

I a w a n

1. BAHRING Alias BAHE , pekerjaan Nelayan, alamat Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sebagai tergugat I.
2. LA ODE SULEMA , Selaku Kepala Desa Wonua Kongga, berkantor di Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sebagai tergugat II. _
3. SAMSU ANAOPA, BA. SELAKU Kepala Wilayah Kecamatan Laeya, berkantor di jalan poros Kendari – Torobulu Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan sebagai tergugat III.



4. KISWANTO, Direktur CV Laksana Abdi Bahari, beralamat di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, sebagai tergugat IV. _
Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca berkas perkara tersebut.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor 34/Pdt.G/2008/PN.Kdi. tanggal 19 Mei 2008 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan seluas \pm 14.087 m² dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dahulu dengan tanah LARABA, sekarang dengan tanah WASUDIA.
 - Timur berbatas dengan tepi pantai/tanjung Labau-bau.
 - Selatan berbatas dengan tepi pantai/tanjung Labau-bau.
 - Barat berbatas dengan tanah LAGURE.
 - Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa.
2. Bahwa tanah sengketa telah dimiliki sebagai tanah peninggalan dari orang tua Para penggugat (LAJALA) yang diolah oleh orang tua Para penggugat tersebut sejak jaman Jepang (sekitar tahun 1921) hingga orang tua Para penggugat meninggal pada tahun 1956.
3. Bahwa orang tua Para penggugat selama mengolah/memiliki tanah sengketa, selain menanam tanah sengketa dengan tanaman jangka pendek juga menanam tanaman jangka panjang antara lain mangga, nangka, asam dan lain – lain.



4. Bahwa sepeninggal orang tua Para penggugat, tanah sengketa tetap dirawat oleh Para penggugat meskipun Para penggugat sudah tinggal ditempat lain.
5. Bahwa tanah yang terletak/berbatasan dengan tanah sengketa pada bagian Utara semula adalah satu kesatuan milik orang tua Para penggugat namun tanah tersebut telah diberikan kepada LARABA (telah meninggal dunia) dan saat ini pemilikannya dilanjutkan oleh anaknya WASUDIA.
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Para penggugat, pada sekitar tahun 2000 tergugat I menyewakan sebagian tanah sengketa kepada tergugat IV lalu dipergunakan oleh Tergugat IV untuk mendirikan bangunan semi permanent.
7. Bahwa setelah Para penggugat menelusuri alasan bagi tergugat I menyewakan tanah kepada tergugat IV adalah adanya pengakuan dari tergugat IV tentang kepemilikannya atas tanah sengketa yang didukung oleh surat – surat yang dikeluarkan oleh tergugat II dan tergugat III.
8. Bahwa tindakan tergugat I mengakui tanah sengketa sebagai miliknya lalu menyewakan tanah kepada tergugat IV serta tindakan tergugat II dan tergugat III menerbitkan dan mengesahkan surat – surat tanah sengketa untuk dan/atau atas nama tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para penggugat karena sesungguhnya tanah sengketa adalah milik Para penggugat. Olehnya itu, patut bila tergugat I dan tergugat IV tersebut dihukum untuk mengosongkan lalu menyerahkan /mengembalikan tanah sengketa seketika kepada Para penggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat dan tanpa beban tanggungan apapun di atasnya.
9. Bahwa tindakan tergugat I menyewakan tanah sengketa kepada tergugat IV adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum sehingga patut menurut hukum bila tergugat I dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Para penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.



10. Bahwa oleh karena tindakan Para penggugat tersebut melawan hukum maka segala surat – surat pemilikan atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama tergugat I sejauh menyangkut tanah sengketa serta surat – surat lain yang terbit akibat dari hubungan sewa antara tergugat I dan tergugat IV patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah sengketa.

11. Bahwa Para penggugat memiliki sangkaan yang kuat tergugat I akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain untuk menghindari tuntutan Para penggugat, untuk menghindari hal itu terjadi. Para penggugat memohon untuk diletakan sita atas tanah sengketa.

12. Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa, patut menurut hukum bila Para tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelambatan mematuhi putusan perkara ini.

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, dengan ini Para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di desa Wunua Kongga Kcamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan seluas \pm 14.087 m² dengan batas – batas :
 - Utara berbatas dahulu dengan tanah LARABA, sekarang dengan tanah WASUDIA.
 - Timur berbatas dengan tepi pantai/tanjung Labau-bau.



- Selatan berbatas dengan tepi pantai/tanjung Labau-bau.
- Barat berbatas dengan tanah LAGURE.

5. Menghukum ??????..

adalah sah milik Para penggugat

4. Menyatakan tindakan tergugat I mengakui tanah sengketa sebagai miliknya lalu menyewakan tanah kepada tergugat IV serta tindakan tergugat II dan tergugat III menerbitkan dan mengesahkan surat – surat tanah sengketa untuk dan/atau atas nama tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum tergugat I dan tergugat IV untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa seketika kepada Para penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat dan beban apapun di atasnya.
6. Menghukum tergugat I untuk membayar kerugian yang dialami para penggugat akibat menyewakan tanah sengketa kepada tergugat IV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para penggugat memohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu telah datang menghadap ke persidangan yaitu Para penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan tergugat I, II dan IV hadir sendiri, dan tergugat III tidak pernah hadir atau menunjuk kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut.

Menimbang, bahwa pada kesempatan sidang pertama para pihak telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan persengkataannya dengan jalan damai melalui Mediator, namun tidak dicapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara



dilaksanakan dengan diawali pembacaan surat gugatan, dan penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para penggugat yang memberi jawaban adalah tergugat I dan tergugat IV sebagai berikut :

Jawaban tergugat I :

1. Bahwa tergugat I adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Soni, Kecamatan Torobulu Kabupaten Kendari (sekarang desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan) dengan luas \pm m² dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan WA SUDIA.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan BEDURAHMAN.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Tanjung Tengah.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Daeng PABETA.
2. Bahwa tanah milik tergugat I adalah tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda lalu kemudian diserahkan kepada Jepang dan kemudian diketahui dikuasai oleh PATALANDO.
3. Bahwa tanah PATALANDO tersebut telah dibagi dalam 2 (dua) bagian dan tanah yang disengketakan dipercayakan pengelolaannya kepada Kakek dari tergugat I sejak tahun 1961 dan ditanami dengan tanaman kelapa.
4. Bahwa sejak tahun 1971 tanah tersebut telah beralih status kepemilikan dari PATALANDO kepada Nenek dari tergugat I dengan cara jual – beli.
5. Bahwa setelah Nenek dari tergugat I meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada orang tua tergugat I (alm. BAHERING JABIR) dan selanjutnya tanah itu diwariskan kepada tergugat I.
6. Bahwa selama menduduki tanah tersebut tergugat I diketahui/dikenal dan/atau diakui oleh masyarakat Desa Soni Kecamatan Torobulu Kabupaten Kendari (sekarang desa Wonuakongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik kedudukannya ??????..

7. Bahwa sebagai pemilik tanah, tergugat I berhak melindungi tanah miliknya dengan surat kepemilikan tanah untuk kenyamanannya menduduki tanah tersebut dan untuk mencegah tindakan – tindakan dari pihak lain yang berniat untuk menguasai tanah miliknya.
8. Bahwa sehubungan dengan adanya penataan kembali wilayah administrative (pemekaran wilayah Kabupaten dan Desa) pada tahun 2007, tergugat I lalu membetulkan surat – surat yang berhubungan dengan tanah miliknya.
9. Bahwa tergugat I tidak sedang melakukan kesalahan perdata : Masuk pekarangan tanpa izin sehingga harus menanggung akibat hukum dari kesalahan yang tidak dilakukannya dan menyebabkan kedudukannya atas keseluruhan tanah miliknya harus dihentikan karena adanya gugatan Para penggugat.
10. Bahwa tindakan tergugat I menyewakan tanah miliknya kepada tergugat IV adalah bukan perbuatan melawan hukum seperti yang tertuang dalam surat gugatan Para penggugat dan Kuasa Walinya karena tergugat I adalah pemilik tanah sebenarnya yang diketahui/dikenal dan/atau diakui oleh Masyarakat Desa Soni Kecamatan Torobulu, Kabupaten Kendari (sekarang desa Wonuakongga Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan).
11. Bahwa mengingat tanah tersebut saat ini statusnya disewakan kepada tergugat IV yang dalam praktek sewa menyewa tanah adalah sebagai pihak yang tidak boleh dirugikan karena adanya gugatan pihak lain dan mengingat tergugat IV telah mengeluarkan biaya – biaya untuk menyewa tanah tersebut, maka tergugat I memohon kepada Hakim yang memeriksa gugatan perkara untuk mengeluarkan tergugat IV dari pihak dalam perkara.
12. Bahwa tindakan Para penggugat mengakui tanah sengketa sebagai milik kepunyaanya adalah perbuatan yang tidak pantas/sopan karena tanah yang dimaksudkan para penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat gugatannya adalah tidak benar letaknya mengenai luas dan batas – batasnya dengan tanah milik tergugat I.

13. Bahwa tergugat I patut menduga bahwa tindakan Para penggugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknya adalah tindakan yang semata – mata didorong oleh karena Para penggugat melihat pertambangan yang baru dibuka oleh PT INTEGRA MINING NUSANTARA di Desa Soni Kecamatan Torobulu Kabupaten Kendari (sekarang Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan).

Berdasarkan uraian dasar dan alasan – alasan tersebut di atas, dengan ini tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil – adilnya lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Tidak menerima dan tidak mengabulkan gugatan para penggugat.
2. Menyatakan tindakan tergugat I mengakui tanah sengketa sebagai miliknya lalu menyewakan sebagian tanah sengketa kepada tergugat IV serta tindakan tergugat II dan tergugat III menerbitkan atau mengesahkan surat – surat tanah sengketa untuk dan/atau atas nama tergugat I adalah tidak merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.
3. Tidak menghukum tergugat I dan tergugat IV untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa seketika kepada Para penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya.
4. Tidak menghukum tergugat I membayar kerugian yang dialami Para penggugat akibat menyewakan tanah sengketa kepada tergugat IV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Tidak menghukum Para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, tergugat I memohon putusan mengeluarkan Tergugat IV dari pihak dalam perkara ini.

3. Bahwa ??????..

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I memohon putusan yang seadil – adilnya;

Jawaban tergugat IV :

1. Bahwa sebelum menduduki sebahagian tanah milik tergugat I, tergugat IV telah melakukan serangkaian tindakan survey lapangan terhadap tanah tersebut untuk kepentingan tergugat IV sendiri guna mendirikan bangunan semi permanen dan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
2. Bahwa pada saat melakukan survey lapangan, keadaan permukaan tanah ditumbuhi tanaman semak – semak dan tanaman belukar berduri dimana di dalamnya terdapat beberapa jenis tanaman keras yang spesifik dan telah berumur produktif dengan keadaan tumbuh yang tidak beraturan, yaitu : tanaman kopi, asam, kelapa tinggi, mangga dan nangka.
3. Bahwa keadaan permukaan tanah telah menyerupai hutan semak belukar, tidak dalam sedang dalam keadaan terawat/terpelihara seperti pengakuan Para penggugat dalam point ke – 4 surat gugatannya.
4. Bahwa sebelum melakukan penyewaan sebahagian tanah tersebut, tergugat IV telah mencari pemilik tanah sebenarnya untuk memastikan kepemilikan tanah yang akan disewanya.
5. Bahwa oleh tokoh – tokoh masyarakat di Desa Soni Kecamatan Torobulu Kabupaten Kendari (sekarang desa Wonuakongga Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan) tanah tersebut diketahui/dikenal dan/atau diakui sebagai tanah milik tergugat I.
6. Bahwa pada tahun 1999 saat membuka sebahagian tanah tersebut untuk peruntukan bangunan semi permanent sampai pada awal bulan Mei tahun 2008 tergugat IV melakukan kegiatannya di atas permukaan tanah tersebut, tergugat IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mengenal dan/atau berkenalan dengan pihak lain yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya selain tergugat I.

7. Bahwa tergugat IV mendapatkan hak sewa tanah ?????? sebagian tanah dari tergugat I dengan itikad baik, tidak dengan cara yang tidak terpuji yakni : Melakukan tindakan penekanan kepada tergugat I seperti yang tersirat dalam point ke-7 surat gugatan.
8. Bahwa tindakan tergugat IV menyewa tanah milik tergugat I adalah bukan perbuatan melawan hukum seperti yang tertuang dalam surat gugatan Para penggugat dan Kuasa Walinya karena tergugat I memang adalah pemilik tanah yang sebenarnya yang diketahui/dikenal dan/atau diakui oleh masyarakat di Desa Soni Kecamatan Torobulu Kabupaten Kendari (sekarang desa Wonuakongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan).
9. Bahwa tergugat IV dan tergugat I tidak sedang melakukan kesalahan perdata : Masuk pekarangan tanpa izin sehingga harus menanggung akibat hukum dari kesalahan yang tidak dilakukannya yang menyebabkan kedudukannya atas sebahagian tanah yan disewanya dari tergugat I dan/atau keseluruhan tanah milik tergugat I harus dihentikan karena adanya gugatan Para penggugat yang mengklaim tanah tersebut sebagai milik kepunyaannya.
10. Bahwa tindakan Para penggugat mengakui tanah sengketa sebagai milik kepunyaannya adalah perbuatan yang tidak pantas/sopan karena layaknya seorang pemilik tanah yang baik, ia akan memelihara miliknya dengan membersihkan dari semak – semak dan belukar berduri, menanamnya dengan tanaman – tanaman yang dapat memberikan kenikmatan lebih kepadanya selain tanaman yang diwariskan oleh orang tua dan memperhatikan kewajiban – kewajiban hukumnya atas tanah yang dalam kekuasaanya ; terlepas dari tanah itu telah/belum/tidak bernilai ekonomis.
11. Bahwa mengingat status tergugat IV dalam praktek sewa menyewa tanah adalah sebagai pihak yang tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan karena adanya gugatan pihak lain dan mengingat tergugat IV telah mengeluarkan biaya – biaya untuk menyewa tanah tersebut, maka dari itu tergugat IV memohon kepada Hakim yang memeriksa gugatan perkara untuk mengeluarkan Tergugat IV dari pihak dalam perkara.

12. Bahwa analisa Para penggugat terhadap tindakan Para pengugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dan sedang berada dalam kekuasaan orang lain adalah tindakan yang semata – mata didorong oleh karena Para penggugat melihat perkembangan usaha baru dibidang pertambangan yang membutuhkan areal tanah yang luas dan saat ini sedang bereksplorasi disekitar lokasi tanah yang disengketakan.

13. Bahwa Para penggugat melihat tanah – tanah di Desa Soni Kecamatan Torobulu Kabupaten Kendari (sekarang desa Wonuakongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan) yang sebahagian besar telah diserahkan kepada perusahaan pengelola nikel (PT INTEGRA) sangat menjanjikan nilainya untuk memberikan kenikmatan yang besar kepada setiap pemilik.

14. Bahwa dampak dari pemekaran wilayah administrative, berdampak pula terhadap wilayah tanah untuk memberikan perbaikan – perbaikan dalam surat – surat administrasi tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap orang yang membutuhkan terhadap kebendaaan yang dimilikinya sehingga ia dapat mempertahankannya dari klaim pihak manapun yang ternyata kemudian mengakui pemilik yang sah dari benda itu.

Berdasarkan uraian dasar dan alasan tersebut di atas, dengan ini tergugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil – adilnya lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Tidak menerima dan tidak mengabulkan gugatan Para penggugat.
2. Menyatakan tindakan tergugat I mengakui tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai miliknya lalu menyewakan sebagian tanah sengketa kepada tergugat IV serta tindakan tergugat II dan tergugat III menerbitkan atau mengesahkan surat – surat tanah sengketa untuk dan/atau atas nama tergugat I adalah tidak merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

3. Tidak menghukum tergugat I dan tergugat IV untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa seketika kepada Para penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya.
4. Tidak menghukum tergugat I membayar kerugian yang dialami Para penggugat akibat menyewakan tanah sengketa kepada tergugat IV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2000 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Tidak menghukum Para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, tergugat IV memohon kepada Hakim yang memeriksa gugatan perkara ini untuk mengeluarkan tergugat IV dari pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 Juli 2008, dan tergugat I, IV mengajukan duplik secara lisan di persidangan tanggal 11 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan saksi – saksi yang masing – masing memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1: LAMUSU

- Bahwa saksi mengetahui sengketa dalam perkara ini adalah mengenai soal tanah.
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan adalah 1 (satu) hektar lebih yang terletak di Tanjung Labaubau Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas – batas sebagai berikut:



- Utara dengan dahulu Laraba sekarang WASUDIA (anaknya LARABA).
- Timur dengan laut/tanjung Labaubau.
- Selatan dengan laut/pantai.
- Barat dengan Lagure.

- Bahwa tanah sengketa adalah milik bapaknya penggugat (JUALI) bernama LAJALA yang diberikan kepada anak – anaknya.
- Bahwa saksi masih saudara dengan penggugat, dimana adiknya LAJALA kawin dengan bapaknya saksi.
- Bahwa bapak penggugat bernama LAJALA telah meninggal dunia pada tahun 1956.
- Bahwa tanah sengketa milik penggugat diketahui saksi dari bapaknya bernama Pak SILA.
- Bahwa ketika tanah sengketa dahulu dikuasai bapak penggugat, diatasnya ada ditanami pohon asam, mangga dan kelapa.
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah dekat tanah yang disengketakan.
- Bahwa tanah sengketa sekarang ini dikuasai BAHE (tergugat I) dan kemudian ¼ hektar dikontrakan kepada perusahaan Mutiara (tergugat IV) dan di atasnya telah didirikan bangunan dinding papan.

Saksi 2 : LAPUKE

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik bapaknya penggugat (LAJALA).
- Bahwa sengketa antara penggugat dan tergugat adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar, dengan batas :
 - Utara : dahulu Laraba sekarang WASUDIA (anaknya



LARABA).

- Timur : dengan laut.
- Selatan : dengan laut.
- Barat : dengan lagure.

- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah terperkara, karena saksi memiliki tanah di daerah itu.
- Bahwa sekarang ini tanah sengketa dikuasai BAHE dan diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah untuk perusahaan Mutiara pada tahun 2005, dan ada 6 (enam) pohon kelapa yang ditebang.

Saksi 3 : WANAHA

- Bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat, yang luasnya lebih kurang 1 hektar.
- Bahwa Tergugat I (BAHE) tidak punya tanah disekitar itu.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi lahir disitu.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah ada surat – surat tanahnya.
- Bahwa tanah sengketa sekarang ini dikuasai Perusahaan Mutiara sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, dan diatasnya berdiri rumah papan.

Saksi : 4 SANUSI

- Bahwa silang sengketa antara pihak – pihak adalah mengenai tanah yang terletak di Tanjung Labaubau Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.
- Batas tanah sengketa yang luasnya 1 hektar lebih dengan batas – batas:
 - Utara dahulu Laraba sekarang WASUDIA.
 - Timur dengan pantai tanjung Labaubau.
 - Selatan dengan pantai tanjung Labaubau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Lagure diwariskan ke LATAHATI.
- Bahwa saksi pernah tinggal disekitar tanah sengketa, dan setahu saksi tanah sengketa milik penggugat yang diperolehnya dari orang tuanya bernama LAJALA.
- Bahwa dahulu LAJALA diatas tanah sengketa menanam pohon kelapa, mangga, asam dan kapuk, tapi sekarang tanaman kelapa tidak ada, sedangkan yang lain masih ada.
- Bahwa sekarang ini tanah sengketa digarap oleh BAHE sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dalam hal mana menurut saksi Bahe menggarap tanah sengketa karena kemenakan Lajala (sepupu satu kali JUALI) kawin dengan BAHE.
- Bahwa diatas tanah sengketa berdiri rumah papan milik Perusahaan Mutiara yang disewakan BAHE ke perusahaan tersebut.
- Bahwa adapun tanah BAHE ada disekitar itu tapi letaknya 1(satu) kilometer dari tanah sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang diajukan tergugat I berupa:

T. 1- 1 : Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 atas nama SATUASORUG.

T.1 – 2: Fotokopy surat Keterangan Pengusahaan sebidang tanah No.593.3/134/2007 atas nama BAHRING.

T.1- 3: Fotokopy Surat Keterangan Silsilah / asal usul tanah di Tanjung Tengah tanggal 25 Desember 1999.

T.1- 4: Fotokopy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah tertanggal 2 Agustus 2007.

T.1-5: Fotokopy Surat Keterangan jual beli tertanggal 20 Desember 1970.



Menimbang, bahwa saksi dari tergugat I bernama ABDUL RAHMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui silang sengketa dalam perkara ini adalah soal tanah yang terletak di Tanjung Tengah Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa BAHE (Tergugat I) adalah kemenakan saksi, dan sepengetahuan saksi BAHE mempunyai tanah di Tanjung Tengah Desa Wonua Kongga yang luasnya hampir 2 Hektar, dengan batas-batas :
 - Utara dengan WASUDIA.
 - Selatan dengan laut.
 - Tmur dengan gunung.
 - Barat dengan lereng gunung.
- Bahwa asal usul tanah tersebut diperoleh BAHE dari orang tuanya bernama JABIR dan JABIR beli dari ANDI KANDELING PETTA DANGKA.
- Bahwa selain tanah sengketa BAHE juga mempunyai tanah ditempat yang lain.
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh BAHE (BAHRING), dan dari BAHRING diketahui saksi tanah tersebut disewakan ke Perusahaan Mutiara.
- Bahwa saksi tahu persis letak tanah sengketa, dalam hal mana tanah digarap bapaknya JUALI bernama LAJALA itu letaknya di gunung bukan tanah sengketa saat ini.
- Bahwa saksi lahir di Desa Wonua Kongga, dan sejak tahun 1970 tinggal di Watumeeto.

Menimbang, bahwa tergugat IV mengajukan surat - surat bukti bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya berupa :

T.IV- 1: Fotokopy Surat Keterangan jual beli tertanggal 20 Desember 1970.



T.IV– 2 : Foto copy daftar nama-nama keluarga MUSTADING JABIR.

T.IV –3: Fotokopy Surat Perjanjian Sewa Tanah tertanggal 7 Desember 1999.

T.IV– 4: Foto copy Surat Berita Acara tertanggal 8 Desember 1999.

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan di persidangan, pihak tergugat menyerahkan kesimpulan tertulisnya tertanggal 12 Februari 2009, sedangkan Para penggugat tidak membuat kesimpulan, dan kedua belah pihak memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Para penggugat adalah sebagai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat I dan IV menolak gugatan Para penggugat, dan menyalak dalail – dalilnya sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah tanah sengketa seluas ± 14.087 M² yang terletak di Desa Wonua Kongga Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas- batas :

- Utara : dahulu berbatas dengan tanah LARABA, sekarang dengan tanah WASUDIA.
- Timur : berbatas dengan tepi pantai / tanjung Labaubau.
- Selatan : berbatas dengan tepi pantai / tanjung Labaubau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

saksi, ?????..

- Barat : berbatas dengan tanah LAGURE.

Tanah sengketa tersebut milik Para penggugat ataukah sebaliknya merupakan tanah milik tergugat – tergugat .

Menimbang, bahwa para penggugat guna membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan saksi – saksi yang masing – masing memberi keterangan di bawah sumpah bernama LAMUSU, LAGURE, WANAEHA dan SUNUSI, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bahwa Para tergugat yakni tergugat I telah mengajukan surat bukti T . I – 1 sampai dengan T .I – 5 dan seorang saksi di bawah sumpah bernama ABDUL RAHMAN, demikian pula tergugat IV telah mengajukan surat bukti T . IV – 1 sampai dengan T .IV – 4, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan Para penggugat diragukan akan kebenarannya karena saksi – saksi tersebut tidak ada seorangpun yang tahu betul tanah sengketa ini telah menjadi milik para penggugat dengan mengetahui dasar perolehannya. Saksi – saksi hanya menerangkan pengetahuannya tentang tanah tersebut pernah dikuasai oleh orang tua para penggugat.

Menimbang, bahwa tidak ada surat berupa bukti – bukti telah membayar pajak tanah, baik atas nama para penggugat maupun atas nama orang tua para tergugat, dan tidak ada surat lainnya yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan(pasal 130 Rbg, pasal 1915 – 1922 KUHperdata) bahwa tanah sengketa dapat dikatakan sebagai hak milik para penggugat.

Menimbang, bahwa surat bukti T . I – 1 sampai dengan T . I - 5 dan T.IV – 1 sampai dengan T. IV – 4 bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, dan tidak dapat dinilai sebagai bukti untuk memperoleh pengesahan hak atas tanah sesuai pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo pasal 60 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran, dan keterangan saksi ABDUL RAHMAN pun diragukan akan



kebenarannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Para penggugat maupun Para tergugat tidak dapat dikatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengkonstatasi fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para penggugat dan para tergugat mempersengkatakan penguasaan atas tanah pada tanah Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para penggugat harus ditolak seluruhnya dengan membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para penggugat.

Mengingat ketentuan dalam undang – undang dan aturan – aturan hukum yang bersangkutan.

M e n g a d i l i

Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

Menghukum para penggugat supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari SENIN tanggal 31 Desember 2008 oleh kami MUHAMAD YUSUF, SH.M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Kendari sebagai Ketua Majelis, DESON TOGATOROP, SH.MH. dan MAHA NKMAH, SH. sebagai Hakim-Hakm Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari K A M I S tanggal 22 Januari 2009 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDIN, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

DESON TOGATOROP, SH.MH.
SH.M.Hum.

MUHAMAD YUSUF,

t.t.d

MAHA NIKMAH, SH.
Panitera Pengganti

t.t.d

HASANUDIN, SH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya panggilan	- - - - -	Rp. 493.000,-
- Biaya redaksi	- - - - -	Rp. 5.000,-
- Biaya materai	- - - - -	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 504.000,-
(lima ratus empat ribu rupiah).		